



**NOTARIS**  
**RUDY SISWANTO, S.H.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009  
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth  
Direksi  
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk  
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk ( 19 Agustus 2021 ), sebagai berikut:

**RINGKASAN**  
**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk**  
**(Perseroan)**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, di Prosperity Tower 18 A/J, District 8, SCBD, Jalan Senopati No. 8B, Jakarta 12190, mulai dari pukul: 14.10 s/d pukul: 14.43 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Tahunan :
1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
  2. Penetapan atas rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2020.
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
  4. Penetapan besarnya gaji atau Honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:  
Anggota Direksi Perseroan hadir 4 (empat) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang.:

Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:

Direktur Utama : Tuan ISHAK CHANDRA  
Direktur : Tuan CHANDRA  
Direktur : Tuan STANLEY SETIADI  
Direktur : Tuan JOHANES L ANDAYAPRANA

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan MATIUS JUSUF.

- III. Pimpinan rapat : tuan MATIUS JUSUF (Komisaris Utama)  
IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Tahunan :  
-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.  
V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah **3.282.921.300** saham atau mewakili 75,06% dari 4.373.554.410 saham;

- VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada.
- VII. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 50% dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah.
- VIII. Hasil pemungutan suara:  
untuk mata acara rapat pertama sampai keempat tersebut disetujui oleh **3.282.921.300** saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam rups secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain);
- IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui:
1. Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan terhadap Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020; dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt at decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.
  2. Menyetujui penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2020 yang sebesar **Rp 18.636.814.000** adalah sebagai berikut:
    - a. Perseroan tidak membagikan dividen baik dalam bentuk tunai maupun saham.
    - b. Saldo laba ditahan akan dipergunakan untuk kebutuhan pengembangan.
  3. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
    - menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2021, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.
    - menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut."
  4. Menyetujui:
    - memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris dan/atau Tim Remunerasi dalam rangka pemberian honorarium dan/atau tunjangan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan;
    - memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan."

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Tahunan PT PERINTIS TRINITY PROPERTI Tbk.

Jakarta, 19 Agustus 2021.  
Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.